BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Peran Masyarakat Tengger

1. Peran

Peranan/*role* (peran) menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁴ Menurut Levinson dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut.²⁵

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²³ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2013, Sosiologi Suatu Pengantar (edisi revisi), PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 212

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 1051.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Op. Cit*, hlm 213.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Artinya, manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain.²⁶ Keberadaannya sebagai makhluk sosial, menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut.²⁷

- a) Melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok.
- b) Membentuk kelompok-kelompok sosial.
- c) Menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tertib kehidupan kelompok.

Setiap orang memiliki peranan dari pola-pola pergaulan sosial yang menentukan perilaku dan kesempatan-kesempatan yang diperolehnya.²⁸ Seseorang yang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peran sosial. Sebab, peran merupakan faktor penentu apa yang seharusnya diperbuat oleh seseorang dan pemberi kesempatan bagi pemerannya.²⁹

-

²⁶ Hermianto dan Winarno, 2012, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, Cetakan Keenam, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 49.

²⁷ *Ibid*. hlm. 51

²⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 435.

²⁹ *Ibid*. hlm. 436.

Peran masyarakat dirumuskan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yakni "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Peran masyarakat sesuai Pasal 70 ayat (2) dapat berupa, a) pengawasan sosial, b) pemberian pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau, c) penyampaian informasi dan/atau laporan. Tujuan dari peran masyarakat yang dirumuskan dalam Pasal 70 ayat (3) dilakukan untuk:

- a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan

hidup.³⁰ Lothar Gundling mengemukakan beberapa dasar bagi peran masyarakat untuk melakukan tindakan perlindungan lingkungan, yakni dalam hal sebagai berikut.³¹

- 1) Memberi informasi kepada pemerintah,
- 2) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan,
- 3) Membantu perlindungan hukum,
- 4) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Peran serta masyarakat merupakan sutu proses komunikasi dua arah yang melibatkan masyrakat secara penuh atas suatu proses kegiatan dengan suatu pihak yang berwenang. Peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antar dua kelompok, yaitu kelompok yang tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non elite) dan kelompok yang melakukan proses pengambilan keputusan (elite). Cormick membedakan peran serta masyarakat berdasar sifatnya, menjadi konsultatif dan kemitraan. Peran serta masyarakat dalam pola hubungan konsultatif, pihak pejabat pengambil keputusan dengan pihak kelompok masyarakat yang berkepentingan tidak dalam posisi yang sejajar. Keputusan terakhir tetap berada di pihak pejabat pembuat keputusan. Sedangkan peran masyarakat bersifat kemitraan, pejabat pembutan keputusan dan anggota-anggota masyarakat dalam posisi yang

³⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 1986, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 2.

-

³¹ N.H. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (edisi kedua), Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 215.

³² Arimbi Heruputri dan Mas Achmad Santosa, 1993, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta. hlm. 1.

relatif sejajar. Masyarakat dilibatkan secara bersama-sama dengan pejabat pembuat keputusan untuk membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.³³

Perlunya peran serta masyarakat dijelaskan oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri bahwa selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan adanya konflik, dengan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Peran serta masyarakat juga akan membantu perlindungan hukum untuk memperkecil kemungkinan pengajuan ke pengadilan bila terdapat keberatan-keberatan dalam keputusan akhir, karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil.³⁴

2. Pengertian Masyarakat

Definisi masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama.³⁵ Menurut Simmel, masyarakat merupakan suatu proses dinamis, yang ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh anggotanya, suatu kejadian yang berlangsung terus selama mereka masih bersedia untuk memberi dukungan aktif kepada itu.³⁶ Sedangkan pengertian masyarakat menurut Paul B. Horton adalah sekumpulan manusia yang

³³ *Ibid*. hlm. 2.

³⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip *Op. Cit.*, hlm 37.

³⁴ *Ibid*. hlm. 9

³⁶ K.J. Veeger, 1985, Realitas Sosial, Cetakan pertama, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 92.

relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut.³⁷

Berkaitan dengan masyarakat, Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan Cultural Determinism, berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu.³⁸ Pendapat-pendapat yang telah disampaikan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai syaratsyarat untuk membentuk atau terciptanya masyarakat, yaitu:³⁹

- Terdapat sekumpulan orang.
- Bermukim di wilayah tertentu dalam jangka waktu relatif lama. b.
- Akibat dari hidup di tempat tertentu dalam jangka waktu yang lama tersebut akhirnya menghasilkan pola-pola kelakuan yang sering disebut kebudayaan, seperti sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan benda-benda material.

Setiap anggota masyarakat sadar akan adanya anggota lain, kesadaran itu menimbulkan sikap saling memerhatikan antara anggota lainnya dalam setiap langkahnya. Kalau cara memperhatikan itu telah menjadi adat, tradisi atau lebih lagi menjadi lembaga, maka perhatian itu tetap dipelihara sekalipun seseorang tidak berada bersama dalam

³⁷ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Op.Cit.*, hlm. 36.

³⁸ Soerjono Soekanto, 1997, Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan ke-24, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 187.

³⁹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Op. Cit.*, hlm. 38.

masyarakatnya.⁴⁰ Menurut aliran modern, masyarakat tersebut tidak hanya dapat dilihat melalui bentuknya saja yaitu menurut ruang dan waktu. Masyarakat lebih dilihat dari proses kemasyarakatannya yang memberikan hidup dalam kehidupan kemasyarakatan.⁴¹

3. Pengertian Masyarakat Tengger

Masyarakat Tengger yang hidup di kawasan lereng Gunung Bromo dan Semeru, terdapat di 4 wilayah kabupaten yakni kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur. 42 Yang dimaksud dengan Tengger secara etimologis, disebutkan Widyaprakosa, Tengger berarti berdiri tegak atau diam dan tidak bergerak. Pengertian Tengger jika dikaitkan dengan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat berarti tenggering budi luhur. Tengger juga memiliki arti sebagai tanda atau ciri yang memberikan sifat khusus pada sesuatu. Pengertian Tengger dapat dikatakan sebagai sifat-sifat budi pekerti luhur. Adapun pengertian Tengger lainnya adalah daerah pegunungan, dalam hal ini sesuai dengan masyarakat Tengger yang memang tinggal di lereng pegunungan Tengger dan Semeru. 43 Asal nama Tengger juga diyakini dari legenda masyarakat Tengger, berasal dari paduan dua suku kata terakhir dari nama nenek moyang mereka, yaitu Rara Anteng (Teng) dan Jaka

_

⁴⁰ Hassan Shadily, 1993, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, cetakan kedua belas, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 47.

⁴¹ *Ibid*. hlm. 49-50.

⁴² Sukari, dkk, *Op. Cit.*, hlm 11.

⁴³ J. Nicolaas Warouw, dkk, *Op. Cit.*, hlm 13.

Seger (*Ger*).⁴⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tengger adalah suku bangsa yang mendiami daerah Tengger Jawa Timur, bahasa yang dituturkan oleh suku Tengger.⁴⁵

Asal mula orang Tengger yatiu pada tahun 100 SM, orang-orang Hindu Waisya yang beragama Brahma berdiam di pantai-pantai yang sekarang dinamakan kota Pasuruan dan Probolinggo. Peristiwa ini dapat dibuktikkan dengan ditemukannya patung-patung pemujaan terhadap Brahma. Dengan kedatangan Islam di Pulau Jawa pada Tahun 1426 M, orang-orang Hindu ini terdesak dari daerah pantai hingga akhirnya mereka menetap di daerah yang sulit dijangkau oleh para pendatang, yaitu di daerah pegunungan Tengger. Di sana mereka membentuk komunitas sendiri yang kini dikenal sebagai orang atau *tiang Tengger*. ⁴⁶ Masyarkat Tengger juga diyakini merupakan keturunan dari Roro Anteng yang merupakan anak dari Raja Brawijaya, raja Majapahit dan Jaka Seger yang merupakan putra brahmana dari Kediri. ⁴⁷ Masyarakat Tengger juga diyakini merupakan keturunan orang-orang Majapahit yang terdesak dan melarikan diri karena perkembangan Islam oleh Pasukan Demak. ⁴⁸

Bukti sejarah tertulis masyarakat Tengger adalah ditemukannya prasasti Walandhit di Desa Wanakitri Kabupaten Pasuruan yang tercatat angka 851 saka atau 929 Masehi. Berisi mengenai pembebasan pajak di

⁴⁴ Ayu Sutarto, 2006, Sekilas tentang Masyarakat Tengger, Makalah disampaikan pada Jelajah Budaya 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 7-10 Agustus 2006.

_

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 1440.

⁴⁶Capt. R. P. Suyono, 2009, Mistisme Tengger, LkiSYogyakarta, Yogyakarta, hlm. 23.

⁴⁷ J. Nicolaas Warouw, dkk, *Op. Cit.*, hlm 16

⁴⁸ *Ibid*.hlm. 14

daerah Tengger karena dianggap suci oleh Kerajaan Kediri. Bukti lainnya adalah ditemukannya prasasti Prameswara Pura di Desa Sapikerep, Kabupaten Probolinggo.⁴⁹

Identitas sebagai masyarakat Tengger biasanya ditunjukkan melalui simbol-simbol antara lain, tata cara berpakaian dan bahasa.⁵⁰ Ciri khas berpakaian dalam masyarakat Tengger adalah sehari-hari mereka mengenakan sarung yang dilekatkan di badan. Pakaian sarung tidak hanya digunakan di dalam rumah, tapi juga dipakai ke luar rumah, baik ke tegalan atupun ke kota.⁵¹ Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa Tengger, bahasa Jawa ini masih berbau bahasa Jawa Kuno. 52 Bahasa Jawa Tengger ciri khasnya adalah dalam menyebut saya (laki-laki) digunakan kata *eyang* sedangkan untuk menyebut saya (perempuan) digunakan kata *ingsun*. 53

Masyarakat Tengger masih memiliki keyakinan yang kuat terhadap roh, arwah orang yang meninggal, dan makhluk halus. Mereka meyakini bahwa desa mereka dijaga dan dilindungi oleh roh-roh yang menjaga desa, ladang dan sumber mata air. Untuk itu mereka harus senantiasa berhubungan dengan kekuatan kekuatan tersebut agar tercipta kedamaian dalam kehidupan di masyarakat melalui upacara-upacara tradisi yang dilakukan baik di sanggar, di makam keramat, di danyang, di sumber

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ Sukari, dkk, Op. Cit., hlm 29.

⁵¹ *Ibid*. hlm. 30.

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*.

air, maupun di rumah-rumah.⁵⁴ Meskipun masyarakat Tengger di 4 Kabupaten tetap meyakini keyakinan Ketuhanan dan praktik Magisme dan Dualisme, namun mereka masing-masing tidak menganut cara ritual yang sama.⁵⁵

Kepercayaan masyarakat Tengger tersebut selalu diupayakan keselarasan antara dirinya dengan Yang Maha Agung (Tuhan), kehendak para dewa, roh-roh halus, dan roh-roh leluhur mereka yang bersemayan diantara sekitar mereka. Jika tidak tercapainya keselarasan tersebut maka akan ada gangguan atau bencana yang akan datang. Keselarasan tersebut harus dijaga dengan tujuan agar mendapat keselamatan. Keselarasan dan keselamatan itu sendiri juga tidak hanya diperuntukkan bagi manusia, namun bagi semua makhluk yang ada di bumi demi tercapainya keseimbangan semesta. Oleh karena itu untuk mencapai keselamatan maka orang Tengger selalu mengadakan selamatan. Se Selamatan atau *slametan* adalah upacara sedekah makanan dan doa bersama yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan ketentraman untuk ahli keluarga yang menyelenggarakan.

Keselamatan yang ingin dicapai diwujudkan ke dalam berbagai bentuk tradisi atau upacara di masyarakat Tengger. Tradisi atau upacara

⁵⁴ Joko Tri Haryanto, 2014, Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komuntias Tengger Malang Jatim, Jurnal Analisa, Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, hlm. 206.

⁵⁵ Capt. R. P. Suyono, 2009, *Op. Cit.*, hlm 24.

⁵⁶ Ayu Sutarto, 2015, Penguatan Identitas Budaya Lokal Jawa Timur Mencari jejak Kearifan Lokal: Orang Tengger dan Tradisi Bekti Marang Guru Papat, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 66.

⁵⁷ Purwadi, 2005, Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 22.

tersebut sampai sekarang masih diijalankan karena merupakan bagian bagian dari masyarakat Tengger. Tradisi tersebut terwujud dalam: ⁵⁸

- a. Hari Raya Kasada, merupakan hari raya khusus masyarakat Tengger dan tidak berlaku bagi agama Hindu lainnya. Dilakukan dengan mengambil air suci atau Tirta dari Gunung Widodaren untuk pencucian jiwa masyarakat Tengger di laut pasir atau *poten* dan ritual ini dinamakan *nglukat umat*.
- b. Hari Raya atau Upacara Karo, merupakan upacara ritual dengan tujuan agar manusia kembali pada kesucian untuk memperingati *Sang Hyang Widhi* atau *Ong*.
- c. *Entas-Entas*, Upacara untuk menyucikan arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia.
- d. *Unang-Unang/Unan Unan*, upacara yang dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan desa dari gangguan makhluk halus dan juga membersihkan arwah yang belum sempurna setelah kematian fisiknya.
 Upacara *Unan Unan* dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan tepat pada saat bulan purnama. Upacara ini dilaksanakan berdasarkan cara perhitungan penanggalan khas Tengger. Upacara *Unan Unan* merupakan tradisi bersih desa.⁵⁹
- e. *Pujan Mubeng*, upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan dusun dan dilakukan dengan memberikan sesajen-sesajen.

-

⁵⁸ Capt. R. P. Suyono, 2009, Op. Cit., hlm 30.

⁵⁹ J. Nicolaas Warouw, dkk, *Op. Cit.*, hlm 64.

- f. *Sesayut*, upacara yang dilakukan bagi perempuan atau ibu hamil tujuh bulan.
- g. Upacara Praswata Gara, yakni upacara perkawinan orang Tengger.

B. Tinjauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Pengertian serupa juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup adalah "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Berkaitan dengan lingkungan hidup terdapat juga pengertian mengenai sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah "unsur lingkungan hidup yang

terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem." Pengertian mengenai sumber daya alam dirumuskan serupa dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ekosistem dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah "tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup."

Emil Salim memberikan pendapat, bahwa lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi, keadaan, pengaruh, yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dalam hal ini tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.

⁶⁰ Syamsul Arifin, Op. Cit., hlm 46.

⁶¹ R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 17.

Pengertian lain dari lingkungan hidup adalah sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.⁶² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lingkungan hidup memiliki dua pengertian. Pengertian pertama memiliki arti yang sama dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pengertian kedua, lingkungan hidup adalah lingkungan diluar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia.⁶³ Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap orang. Lingkungan Hidup menentukan kehadiran dan kelangsungan manusia bagi kebudayaannya dan peradabannya.⁶⁴

Lingkungan hidup selalu mengalami perubahan-perubahan. Hal itu terjadi agar lingkungan dapat mempertahankan kehidupannya secara serasi dengan cara melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Sifat lingkungan hidup yang berubah-ubah ditentukan oleh beberapa faktor, seperti: 66

- a. Jenis dan jumlah masing-masing unsur lingkungan hidup,
- b. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu,
- c. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup, dan
- d. Faktor nonmateriil, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan.

63 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., hlm. 831.

.

⁶² Marhaeni Ria Siombo, Op. Cit., hlm 6.

⁶⁴ N. H. T. Siahaan, 2006, Hukum Lingkungan, Cetakan Pertama, Pancuran Alam, Jakarta, hlm. 2.

⁶⁵ R.M. Gatot P. Soemartono, Op. Cit., hlm. 13

⁶⁶ *Ibid*.

Unsur-unsur tersebut tidak terlepas satu sama lain, melainkan unsur-unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling mempengaruhi.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah "upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merumuskan pengertian yang sama mengenai arti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

_

⁶⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi: a) tanggung jawab negara, b) kelestarian dan keberlanjutan, c) keserasian dan keseimbangan, d) keterpaduan, e) manfaat, f) kehati-hatian, g) keadilan, h) ekoregion, i) keanekaragaman hayati, j) pencemar membayar, k) partisipatif, l) kearifan lokal, m) tata kelola pemerintahan yang baik, dan n) otonomi daerah. Asas serupa juga dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sama juga dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
- b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia,

- c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,
- d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup,
- e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup,
- f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan,
- g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia,
- h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana,
- i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dirumuskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a) melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
- b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia,
- c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,
- d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup,
- e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup,

- f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan,
- g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia,
- h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana,
- i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- j) mengantisipasi isu lingkungan global

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor

3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pengertian pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁶⁸

Selain itu terdapat hakikat pokok pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana manusia melakukan upaya agar kualitas mereka makin meningkat, begitu juga kualitas lingkungannya.⁶⁹ Sedangkan pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁷⁰

3. Pengertian Kearifan Lokal

Pengertian Kearifan lokal dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pengertian kearifan lokal dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2016 juga

_

⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 657.

⁶⁹ Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit.*, hlm 10

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 830.

memiliki arti yang sama. Pengertian Kearifan Lokal menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup adalah "nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari." Peraturan Menteri tersebut juga memberikan pengertian menganai wilayah kearifan lokal dalam Pasal 1 angka 11. Wilayah Kearifan Lokal adalah suatu wilayah tertentu berupa daratan dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya, dengan batas-batas tertentu di mana pemanfaatan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional dilaksanakan secara turun termurun dan berkelanjutan.

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.⁷¹ Kearifan lokal juga berarti kecendekiaan atau kebijaksanaan yang dipahami oleh masyarakat di wilayah kebudayaan tertentu. Kearifan lokal berarti merupakan hasil dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu.⁷² Definisi

_

⁷¹ Wagiran, 2011, Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal Dalam Mendukung Visi Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 (Tahun Kedua), Jurnal Penelitian dan Pengembangan, Vol. III, No. 3, 2011, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 1.

⁷² Setya Yuwana Sudikan, 2004, Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi jawa Timur, Cetakan Pertama, Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur (Kompyawisda), Jember, hlm. 21.

kearifan lokal demikian, paling tidak menyiratkan beberapa konsep, yaitu:⁷³

- kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan, sebagai petunjuk perilaku seseorang,
- 2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya,
- 3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan jamannya.

Konsep kearifan lokal tersebut dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal selalu berkaitan dengan lingkungan. Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama. Tradisi yang masih hidup tersebut merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Selain itu, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam bentuk nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari.

Kearifan lokal disebut sebagai Traditional Knowledge atau pengetahuan tradisional dalam The Convention on Biological Diversity (CBD). Definisi pengetahuan tradisional menurut CBD adalah,⁷⁷

"Traditional Knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world.

⁷⁴ Nurma Ali Ridwan, Landasan Keilmuan Kearifan Lokal, Jurnal Ibda', Vol. 5, No. 1, 2007, P3M STAIN Purwokerto, hlm. 3.

⁷³ Wagiran, *Op. Cit.*, hlm 2.

⁷⁵ Ayu Sutarto, *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁷⁶ Nurma Ali Ridwan, *Op. Cit.*, hlm 3.

⁷⁷ Situs resmi *The Convention on Biological Diversity*, https://www.cbd.int/convention/text/default.shtml, diakses tanggal 28 Januari 2018

Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment."

Definisi tersebut pada intinya memiliki arti yakni pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, penemuan, dan praktik masyarakat pribumi dan lokal di seluruh dunia. Pengetahuan tradisional tersebut berkembang dari pengelaman berabad-abad dan disesuaikan dengan budaya dan lingkungan setempat. Selain berisi definisi dari pengetahuan tradisional, CBD juga memberikan penjelasan mengenai wujud atau bentuk dari pengetahuan tradisional tersebut, "Traditional Knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to take the from stories, song, folklore, proverbs, cultural language, and agricultural practice." Pengertian tersebut memberikan arti bahwa pengetahuan tradisional diteruskan dari generasi ke generasi yang mewujud dalam bentuk cerita, lagu, cerita rakyat, peribahasa/pepatah, bahasa daerah, dan praktik pertanian.⁷⁸

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup merusumuskan pengertian mengenai Pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat

⁷⁸ Ibid

yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kearifan lokal juga disebutkan oleh Sonny Keraf sebagai kearifan tradisional, yang berarti adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam komunitas ekologis. Kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang membentuk pola perilaku manusia. Sehingga kearifan tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman relasi antar manusia melainkan juga menyangkut pengetahuan pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan bagaimana relasi antara keduanya.⁷⁹

Kearifan tradisional memiliki ciri yang dapat disimpulkan sebagai berikut:⁸⁰

tradisional itu miliki bersama-sama atau kolektif. Tidak ada kearifan tradisional yang bersifat individual. Kearifan lokal tersebut dimiliki, disebarluaskan dan harus diajarkan secara kolektif bagi semua komunitas.

⁷⁹ A. Sonny Keraf, 2002, Etika Lingkungan, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 289.

⁸⁰ Ibid.

- b) Kearifan tradisional juga berarti pengetahuan tradisional yang bersifat praksis atau "pengetahuan bagaimana". Pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis
- c) Kearifan tradisional bersifat holistik, yaitu kearifan tradisional menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta.
- d) Kearifan tradisional memberikan dasar bahwa masyarakat adat juga memahami semua aktivitasnya sebagai aktivitas moral.
- e) Kearifan tradisional itu bersifat lokal berbeda dengan ilmu pengetahuan barat yang bersifat universal. Kearfian tradisional menyangkut pribadi manusia yang partikular (yaitu komunitas masyarakat adat itu sendiri), alam (lingkungan sekitar tempat tinggal komunitas). Namun dengan sendirinya kearifan tradisional menjadi bersifat universal dikarenakan manusia dan alam bersifat universal.

4. Pengertian Upacara Unan Unan

Upacara Unan Unan merupakan upacara yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Upacara ini bertujuan untuk membebaskan desa dari segala macam bahaya dan gangguan dari roh-roh jahat serta digunakan untuk menyucikan arwah yang masih belum sempurna di alam sesudah kematian. Pada pelaksanaan upacara ini terdapat hewan kurban berupa kerbau yang dipersembahkan kepada *Butakala* yang ada di desa agar tidak mengganggu manusia dan hewan peliharaan.⁸¹ Upacara Unan Unan

⁸¹ J. Nicolaas Warouw, dkk, Loc. Cit.

dilakukan untuk menentukan tahun dalam kalender Tengger. Satu bulan dalam penanggalan Tengger terdiri dari 30 hari.

Jadi dalam setahun terdapat selisih sekitar lima sampai enam hari. Selisih lima atau enam hari tersebut bila dihitung dalam lima tahun akan menghasilkan selisih sebanyak 30 hari atau satu bulan. Jumlah hari tersebut akan dimasukkan kedalam bulan kesebelas. Oleh karena itu setiap lima tahun ada penyesuaian perhitungan pada bulan kesebelas dengan dilaksanakannya upacara Unan-Unan.⁸²

5. Pengertian Masyarakat Adat

Kearifan tradisional tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari eksistensi masyarakat adat. Menurut definisi *United Nations Economic and Social Council*, menyebut masyarakat adat atau tradisional (*the indigeneous people*) adalah suku-suku dan bangsa yang karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok lain yang hidup di wilayah mereka.⁸³ Definisi masyarakat adat dalam lokakarya Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat, disingkat JAPHAMA adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turuntemurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.⁸⁴ AMAN singkatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada Kongres I Tahun

-

⁸² Sukari, dkk, Op. Cit., hlm 161

⁸³ *Ibid*. hlm. 281

⁸⁴ Jens Dahl dan Alejandro Parellada, 2001, Masyarakat Adat Dunia: Eksistensi dan Perjuangannya, IWGIA-Institut Dayakologi, Pontianak. hlm. 23.

1999 menyebutkan definisi masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.85 Sonny Keraf menyimpulkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas ekologis, bukan hanya komunitas sosial. Komunitas ekologis tidak hanya mementingkan relasi antara sesama manusia namun juga mementingkan relasi dengan alam sekitarnya.86 Komunitas menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup adalah kelompok masyarakat atau satuan sosial yang menempati wilayah geografis tertentu didasarkan atas kesamaan wilayah yang saling berinteraksi dan berhubungan secara fungsional karena adanya kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan pengertian mengenai masyarakat adat. Namun dalam Pasal 1 angka 31 merumuskan pengertian Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan

-

 ⁸⁵ Situs resmi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang,
 http://bpsplpadang.kkp.go.id/masyarakat-adat,
 diakses tanggal 28 Januari 2018
 A. Sonny Keraf, *Op. Cit.* hlm 284

lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup juga merumuskan pengertian masyarakat hukum adat dalam Pasal 1 angka 5 adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang mendapatkan pengakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian menurut Peraturan Menteri tersebut terdapat perbedaan dengan pengertian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian terakhir. Pada pengertian yang dirumuskan oleh Peraturan Menteri memberikan penjelasan bahwa untuk dapat ditetapkan dan diakui sebagai masyarakat hukum adat harus mendapatkan pengakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat hukum adat yang disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau *the indigenous people* dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah masyarakat adat.⁸⁷

_

⁸⁷ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. CV. Nuansa Aulia, Medan, hal.69

Berdasarkan definisi masyarakat adat menurut JAPHAMA, dapat disimpulkan syarat untuk dapat diakui sebagai masyarakat adat adalah adanya penduduk atau masyarakat asli, mempunyai teritori, mempunyai adat istiadat, dan hukum adat beserta perangkatnya. Selain itu syarat hakiki untuk dapat diakui sebagai masyarakat adat adalah jikalau suatu kelompok masyarakat adat tersebut masih menjalankan adat istiadatnya. Rengkategorian masyarakat adat menurut Konvensi ILO 169 sebagai: 89

- a) suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan statusnya sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau aturan hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus,
- suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha mempertahankan sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Kesamaan yang mendasar dari seluruh masyarakat adat dunia adalah pemahaman bahwa masyarakat adat memandang dirinya, alam dan relasi diantara keduanya dalam perspektif religius-spiritual. Maka artinya bahwa alam dipandang sebagai sesuatu yang sakral atau kudus.

⁸⁸ Jens Dahl dan Alejandro Parellad, Op. Cit., hlm 24

⁸⁹ A. Sonny Keraf, Op. Cit. hlm 281

Spiritualitas ini menjiwai dan mewarnai seluruh relasi dari semua ciptaan di alam semesta, termasuk relasi manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan yang Gaib atau yang Kudus. Demikian pula spiritualitas tersebut akan menjiwai dan mewarnai aktivitas manusia dalam alam yang sakral atau *sacrum universum*. 90

Penghayatan masyarakat adat yang religius-spiritual menjadikan masyarakat adat untuk selalu mencari dan membangun harmoni di antara manusia, alam, masyarakat dan dunia gaib dengan didasarkan pada pemahaman bahwa yang spiritual menyatu dengan yang material. Terjalinnya harmoni dan keseimbangan tersebut merupakan prinsip atau nilai yang penting dalam tatanan kosmis. Pengaruh pemahaman tersebut secara langsung adalah bahwa setiap perilaku dan batin baik individu ataupun kelompok ditempatkan dalam konteks spiritual yang menghormati dan menjaga hubungan baik antara manusia dan alam. Dalam konteks itu juga dipahami bahwa semua bencana alam dianggap bersumber dari kesalahan batin dan perilaku manusia baik terhadap sesama maupun terhadap alam. Sikap tersebut menjadi prisip moral yang selalu dipatuhi dan dijaga dengan berbagai ritus dan upacara religius-adat. 91

Terdapat beberapa macam penggolongan masyarakat hukum adat: 92

⁹⁰ A. Sonny Keraf, Op. Cit., hlm. 282

⁹¹ A. Sonny Keraf, Op. Cit., hlm. 283

⁹² Bushar Muhammad, 2006, Asas Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Cetakan ketigabelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 27

- a) Masyarakat hukum adat bersifat teritorial atau berasaskan lingkungan kedaerahan adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan terasa ada ikatan masing-masing dengan tempat tinggalnya. Terdapat landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat yaitu ikatan antara masing-masing anggota masyarakat dengan daerah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami orang tuanya, yang didiami nenek moyangnya, secara turun temurun. Ada tiga jenis masyarakat hukum adat teritorial:
 - 1) Masyarakat hukum desa, adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, ccara hidup, dan sistem kepercayaan yang sama, yang menetap di suatu kediaman bersama dalam satu kesatuan baik ke luar maupun ke dalam
 - 2) Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa), adalah suatu kesatuan sosial yang teritorialnya melingkupi beberpa masyarakat hukum desa dan masing-masing tetap berdiri sendiri.
 - 3) Masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa), adalah suatu kesatuan sosial yang dibentuk atas dasar kerjasama dan gabungan dari masyarakat hukum serikat desa demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa.

Dari ketiga jenis masyarakat adat teritorial tersebut yang merupakan pergaulan atau aktivitas sehari-hari adalah desa, huta, dan dusun. Segala aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan kepada kepala desa, yang dianggap mengetahui segala peraturan adat dan hukum adat masyarakat oleh sebab itu kepala desa juga kepala adat (adathoofd).⁹³

b) Masyarakat hukum adat bersifat genealogis, adalah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan atau leluhur yang sama. 94

C. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Letak Geografis

Desa Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Ngadas berada di dalam wilayah teritori Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Desa Ngadas merupakan Desa tertinggi di Jawa dikarenakan topografi Desa Ngadas sendiri adalah pegunungan dengan iklim montana. Suhu di sekitar Desa Ngadas berkisar 0°C hingga 20°C.

Desa Ngadas terletak di ketinggian sekitar 2150 meter diatas permukaan laut (mdpl). Jaraknya ke Gunung Bromo sekitar 6,5 kilometer. Letaknya berada di ketinggian lebih dari 2000 mdpl

⁹³ *Ibid*. hlm. 30

⁹⁴ *Ibid*. hlm. 23

⁹⁵ Situs resmi Kabupaten Malang, http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/296/desa-wisatangadas-poncokusumo.html, diakses tanggal 22 Februari 2018

membuat suhu di Desa Ngadas sejuk dan dapat menjadi lebih dingin. Menurut Ibu Lani Masruro wilayah masyarakat Tengger Ngadas masuk kedalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan nama Tengger tersebut menandakan bahwa Masyarakat suku Tengger bermukin dan berada disekitar Gunung Bromo dan Semeru. Menurut Ibu Lani Masruro wilayah masyarakat Tengger Ngadas masuk kedalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan nama Tengger tersebut menandakan bahwa Masyarakat suku Tengger bermukin dan berada disekitar Gunung Bromo dan Semeru.

Pencakupan wilayah Tengger tersebut berdasarkan Surat Pernyataan No. 736/Menteri Pertanian/X/1982 jo SK Menteri Kehutanan No. 278/Kpts-VI/97 menetapkan kawasan sekitar pegunungan Bromo-Semeru dikelola dengan sistem Taman Nasional. Hal ini menyebabkan lokasi dan letak Desa Ngadas menjadi bagian dari Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS). Desa Ngadas yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadikan desa Ngadas daerah kantung (enclave). 98

b) Pembagian dan Batas Wilayah

Desa Ngadas merupakan salah satu desa dari 17 desa yang ada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.⁹⁹ Desa Ngadas terdiri

_

⁹⁶ Soejatmiko, 2017, https://www.jawapos.com/read/2017/03/18/117123/pertahankan-desa-adat-ngadas-bikin-wisatawan-ke-bromo-makin-krasan, diakses 13 Februari 2018

⁹⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Lani Masruro selaku Kepala Bidang Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, tanggal 31 Januari 2018

⁹⁸ Purnawan D. Negara, 2010 Kearifan Lingkingan Tengger dan Peranan Dukun Sebagai Faktor Penentu Pelestariian Lingkungan Tengger pada Desa Enclave Ngadas, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru: Suatu Tinjauan Hukum, Seminar Nasional Lingkungan Hidup 9-10 Juni 2010, Semarang, hlm. 234.

⁹⁹ Situs resmi Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, http://poncokusumo.malangkab.go.id/?page_id=5, diakses tanggal 14 Februari 2018

dari dua dusun, yakni Dusun Ngadas dan Dusun Jarak Ijo. Desa Ngadas memiliki batas wilayah sebagai berikut: 100

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngadisari, Kecamatan Suka Pura, Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Moro Rejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan

Menurut Bapak Mujianto selaku Kepala Desa Ngadas, luas wilayah Desa Ngadas secara keseluruhan yang berada di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sekitar 395 hektar. Luas tersebut hanyalah wilayah pemajakan yang artinya hanya merupakan wilayah untuk pemukiman dan pertanian. Sebenarnya sejak zaman Belanda Desa Ngadas memiliki luas wilayah sekitar 7000 hektar termasuk hutan. Namun karena Desa Ngadas dimasukan kedalam Taman Nasional, maka luas wilayah hanya menjadi sekitar 395 hektar dan sisanya masuk kedalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 101

 $^{^{100}}$ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mujianto Kepala Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

¹⁰¹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mujianto Kepala Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

c) Masyarakat Tengger Desa Ngadas

Masyarakat Tengger yang berada di Kabupaten Malang sebenarnya tersebar di beberapa desa sekitarnya, seperti Gubuklakah, Wringinanom, dan Poncokusumo. Namun masyarakat Tengger sebenarnya bertempat di Desa Ngadas dan Masyarakat Tengger yang di Desa Ngadas masih senantiasa melestarikan budaya dan upacara adat Tengger. 102 Jumlah penduduk Desa Tengger Ngadas sekitar 1894 jiwa yang terbagi dalam dua dusun. Jumlah penduduk Dusun Ngadas sekitar 1508 jiwa dan Dusun Jarak Ijo sekitar 386 jiwa. Agama yang dianut masyarakat Tengger Ngadas paling banyak adalah Buddha Jawa sebanyak 60%, kemudian Hindu 10%, dan Islam 30%. Agama Buddha Jawa diyakini sebagai agama asli dari nenek moyang masyarakat Tengger Ngadas. 103 Hal ini berbeda dengan masyarakat Tengger yang Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan berada di Kabupaten Pasuruan yang mayoritas beraga Hindu. 104

Terdapat 411 KK (Kartu Keluarga) di Dusun Ngadas dan di Dusun Jarak Ijo terdapat 126 KK. Sehingga keseluruhan terdapat 537 Kartu Keluarga. Sebagian besar bekerja sebagai petani yang mata pencahariannya sebagai petani. Selain bekerja sebagai petani,

¹⁰² Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Lani Masruro selaku Kepala Bidang Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, tanggal 31 Januari 2018

¹⁰³ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ngatono selaku Tokoh Adat Masyarakat Tengger Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

¹⁰⁴ Joko Tri Haryanto, Op. Cit., hlm. 205

kebanyakan masyarakat Tengger Ngadas juga bekerja sebagai penyedia jasa sewa *jeep*, pedagang, dan penyedia jasa layanan penginapan. ¹⁰⁵

Ciri-ciri masyarakat Tengger Desa Ngadas tidak jauh berbeda dengan masyarakat Tengger yang ada di desa lain. Identitas sebagai masyarakat Tengger biasanya ditunjukkan melalui simbol-simbol antara lain, tata cara berpakaian dan bahasa. ¹⁰⁶ Ciri khas berpakaian dalam masyarakat Tengger adalah sehari-hari mereka mengenakan sarung yang dilekatkan di badan. Pakaian sarung tidak hanya digunakan di dalam rumah, tapi juga dipakai ke luar rumah, baik ke tegalan atupun ke kota. ¹⁰⁷

Menurut keterangan Bapak Mujianto, memakai sarung telah menjadi kebiasaan masyarakat Tengger, jikalau berpergian tanpa mengenakan sarung maka menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. ¹⁰⁸ Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa Tengger, bahasa Jawa ini masih berbau bahasa Jawa Kuno. ¹⁰⁹ Bahasa Jawa Tengger ciri khasnya adalah dalam menyebut saya (laki-laki) digunakan kata *eyang* sedangkan untuk menyebut saya (perempuan) digunakan kata *ingsun*. ¹¹⁰

 $^{^{105}}$ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mujianto selaku Kepala Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

¹⁰⁶ Sukari, dkk, Op. Cit., hlm 29.

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 30.

¹⁰⁸ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mujianto selaku Kepala Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

¹⁰⁹ Sukari, *Op.Cit.*, hlm 29-30.

¹¹⁰ *Ibid*.

Menurut penjelasan Bapak Ngatono penyebutan saya (laki-laki) dari kata Areyang sehingga untuk mempersingkat hanya disebut eyang saja. 111

Masyarakat Tengger Ngadas adalah masyarakat adat. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Mujianto Kepala Desa Ngadas, karena masyarakat Tengger Ngadas masih senantiasa menjaga, melestarikan, melaksanakan adat istiadat yang telah dipunyai sampai saat ini. 112 Kepala Bidang Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Ibu Lani Masruro menjelaskan juga bahwa masyarakat Tengger Ngadas adalah masyarakat adat. Hal ini berdasarkan bahwa masyarakat Tengger Ngadas masih melestarikan budaya dan tradisi mereka. Namun pada awalnya, status masyarakat adat tersebut hanya merupakan deklarasi yang disampaikan oleh masyarakat Ngadas sendiri. Artinya bahwa masyarakat Ngadas yang menetapkan diri mereka sendiri sebagai masyarakat adat tanpa adanya penetapan dari pemerintah Kabupaten Malang.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang menetapkan masyarakat Desa Ngadas sebagai Desa Wisata Adat. Desa Wisata menurut Huruf E Nomor 4 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan

111 Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ngatono selaku Tokoh Adat Masyarakat

Tengger Ngadas, tanggal 12 Februari 2018 112 Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mujianto selaku Kepala Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Penetapan Desa Wisata tersebut bersamaan dengan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Nomor 556/01/KEP/35.07.108/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Desa Wisata "Dewi Adas" Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Periode Tahun 2016 S/D 2021.

2. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 63 orang yang masing-masing terdiri dari 6 (enam) orang yang merupakan perangkat adat, dan 57 (lima puluh tujuh) orang yang merupakan masyarakat Tengger Dusun Ngadas, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berkaitan dengan identitas masing-masing responden, dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹¹³ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Lani Masruro selaku Kepala Bidang Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, tanggal 31 Januari 2018

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Agama	Keterangan
1	Mujianto	Laki-Laki	45	Islam	Kepala Desa Ngadas
2	Sutomo	Laki-Laki	52	Buddha	Dukun Desa Ngadas
3	Senetram	Laki-Laki	40	Buddha	Dukun Desa Ngadas
4	Sukarto	Laki-Laki	50	Buddha	Pak SepuhDesa Ngadas
5	Ngatono	Laki-Laki	63	Buddha	Tokoh Adat Desa Ngadas
6	Ngationo	Laki-Laki	67	Buddha	Pak Legen Desa Ngadas
7	Ngademin	Laki-Laki	35	Buddha	Warga Dusun Ngadas
8	Sartono	Laki-Laki	34	Buddha	Warga Dusun Ngadas
9	Parmiasih	Perempuan	31	Buddha	Warga Dusun Ngadas
10	Surya	Laki-Laki	30	Buddha	Warga Dusun Ngadas
11	Karyawan	Laki-Laki	27	Hindu	Warga Dusun Ngadas
12	Heni	Perempuan	27	Islam	Warga Dusun Ngadas
13	Sodik	Laki-Laki	42	Islam	Warga Dusun Ngadas
14	Jumani	Perempuan	65	Islam	Warga Dusun Ngadas
15	Suliasih	Perempuan	65	Islam	Warga Dusun Ngadas
16	Sukani	Perempuan	50	Buddha	Warga Dusun Ngadas
17	Nurati	Perempuan	65	Buddha	Warga Dusun Ngadas
18	Sutirno	Laki-Laki	50	Islam	Warga Dusun Ngadas
19	Kobar	Laki-Laki	28	Hindu	Warga Dusun Ngadas
20	Sinesri	Perempuan	60	Buddha	Warga Dusun Ngadas
21	Semari	Laki-Laki	60	Buddha	Warga Dusun Ngadas
22	Srindrawati	Perempuan	35	Buddha	Warga Dusun Ngadas
23	Tukah	Perempuan	30	Islam	Warga Dusun Ngadas

24	Matoko	Laki-Laki	32	Islam	Warga Dusun Ngadas
25	Satumat	Laki-Laki	36	Buddha	Warga Dusun Ngadas
26	Ngatinah	Perempuan	34	Buddha	Warga Dusun Ngadas
27	Sugeng	Laki-Laki	36	Hindu	Warga Dusun Ngadas
28	Buat	Laki-Laki	60	Buddha	Warga Dusun Ngadas
29	Jumarni	Perempuan	58	Buddha	Warga Dusun Ngadas
30	Warmiasih	Perempuan	28	Buddha	Warga Dusun Ngadas
31	Paito	Laki-Laki	70	Buddha	Warga Dusun Ngadas
32	Susiati	Perempuan	38	Buddha	Warga Dusun Ngadas
33	Jung	Laki-Laki	28	Buddha	Warga Dusun Ngadas
34	Mistono	Laki-Laki	42	Buddha	Warga Dusun Ngadas
35	Ario	Laki-Laki	41	Buddha	Warga Dusun Ngadas
36	Kusriyanto	Laki-Laki	28	Buddha	Warga Dusun Ngadas
37	Rian	Laki-Laki	20	Buddha	Warga Dusun Ngadas
38	Toni	Laki-Laki	28	Buddha	Warga Dusun Ngadas
39	Mudita	Perempuan	28	Buddha	Warga Dusun Ngadas
40	Khoirudin	Laki-Laki	29	Islam	Warga Dusun Ngadas
41	Supratni	Perempuan	36	Islam	Warga Dusun Ngadas
42	Tomo	Laki-Laki	37	Islam	Warga Dusun Ngadas
43	Handoyo	Laki-Laki	28	Hindu	Warga Dusun Ngadas
44	Nuliasih	Perempuan	34	Islam	Warga Dusun Ngadas
45	Rumiyati	Perempuan	58	Buddha	Warga Dusun Ngadas
46	Kasiyatan	Perempuan	60	Buddha	Warga Dusun

					Ngadas
47	Yuswat	Laki-Laki	58	Buddha	Warga Dusun Ngadas
48	Supardi	Laki-Laki	65	Buddha	Warga Dusun Ngadas
49	Sumarta	Laki-Laki	72	Islam	Warga Dusun Ngadas
50	Ninik Sutyasi	Perempuan	36	Buddha	Warga Dusun Ngadas
51	Sunarti	Perempuan	34	Buddha	Warga Dusun Ngadas
52	Nedianto	Laki-Laki	33	Islam	Warga Dusun Ngadas
53	Sukari	Laki-Laki	30	Hindu	Warga Dusun Ngadas
54	Ahmad Fauzi	Laki-Laki	41	Islam	Warga Dusun Ngadas
55	Wartini	Perempuan	38	Islam	Warga Dusun Ngadas
56	Jaimal	Laki-Laki	40	Islam	Warga Dusun Ngadas
57	Rochman	Laki-Laki	42	Islam	Warga Dusun Ngadas
58	Rony	Laki-Laki	39	Islam	Warga Dusun Ngadas
59	Ngudi Pratono	Laki-Laki	38	Buddha	Warga Dusun Ngadas
60	Sri Miwaniyati	Perempuan	34	Buddha	Warga Dusun Ngadas
61	Wiji Utami	Perempuan	24	Buddha	Warga Dusun Ngadas
62	Slamet Harjo	Laki-Laki	28	Buddha	Warga Dusun Ngadas
63	Ilpandi	Laki-Laki	31	Buddha	Warga Dusun Ngadas

Dari daftar tersebut dapat diketahui bahwa responden merupakan orang-orang asli Tengger Ngadas yang semuanya merupakan warga Dusun Ngadas, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Responden terdiri dari 40 orang laki-laki dan 23 orang perempuan.

Responden beragama Buddha sebanyak 39 orang, Islam 19 orang, Hindu 5 orang.

3. Upacara Unan Unan

a) Pengertian Tradisi atau Upacara Unan Unan

Keberadaan upacara atau tradisi yang ada di masyarakat Tengger Ngadas merupakan cerminan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak dapat dilepaskan dari alam. Upacara-upacara tersebut adalah tindakan dari manusia untuk menghormati, menyucikan diri, dan menjaga demi keselarasan kehidupan bersama baik kepada sesama manusia dan kepada alam. Keselarasan dicapai untuk terciptanya keseimbangan semesta, dengan adanya keseimbangan maka tujuan upacara tersebut telah tercapai. Tujuan tersebut adalah untuk mencari keselamatan. Dalam tradisi Jawa salah satu cara untuk memperoleh keselamatan tersebut adalah dengan diadakannya *slametan*. 114

Masyarakat Tengger Ngadas juga melakukan hal serupa, yaitu melaksanakan tradisi/upacara untuk keselamatan. Hanya saja upacara yang ada dilaksanakan masyarakat Tengger cukup banyak. Semua upacara-upacara tersebut tidak pernah terlewat untuk dijalankan sampai saat ini. Upacara tersebut antara lain adalah Kasada, Karo, Unan Unan, Pujan, Barikan, Pethekan, dan lain-lain. Upacara Unan Unan merupakan salah satu dari beberapa upacara yang rutin dijalankan oleh masyarakat Tengger sampai saat ini.

¹¹⁴ Purwadi, Loc. Cit.

Unan Unan merupakan tradisi yang dilaksanakan lima tahun sekali. Inti dari adanya Unan Unan adalah "nguna ulan ngglunguhne taun" artinya adalah memperbarui bulan menetapkan tahun. Maknanya, untuk menggenapi hari dalam setahun atau beberapa tahun yang kurang. Masyarakat Tengger memiliki sistem penanggalan kalendar dengan tersendiri yang berbeda sistem penanggalan Penanggalan kalender Tengger berdasarkan perhitungan penanggalan rembulan. Jumlah bulan dalam penanggalan Tengger terdapat dua belas bulan dalam setahun yang tiap hanya memiliki hari sekitar 28-30 hari saja. Setahun akan menghasilkan selisih sekitar lima hari, selama dalam waktu lima tahun akan menghasilkan selisih sekitar 30 hari dan jikalau selisih telah mencapai 30 hari harus dilakukan upacara Unan Unan. 115

Penyesuaian tersebut haruslah dilakukan, karena adanya selisih tersebut akan membuat tatanan dunia menjadi tidak seimbang. Untuk itu demi menyeimbangkannya kembali haruslah dilakukan dengan upacara yang sakral. Unan Unan tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian sistem penanggalan namun berisi upacara, nilai-nilai, dan pedoman bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia. Selain itu juga menjaga keseimbangan alam bagi manusia dan bagi makhluk lainnya serta seluruh keturunannya.

 $^{^{115}}$ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ngatono selaku Tokoh Adat Masyarakat Tengger Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

Menurut Bapak Sutomo, Dukun Tengger Desa Ngadas, Unan Unan yang dipercaya di Desa Ngadas tidak hanya melakukan upacara untuk menyesuaikan sistem penanggalan. Unan Unan juga dilakukan untuk 'nyelameti kalamundheng'. Kalamundheng merupakan makhlukmakhluk yang gaib dan disakralkan serta tinggal dan menjaga alam sekitar. Kalamundheng dipercaya berada di Gunung Ciri, tepatnya terdapat di sumber air yang berada di Gunung Ciri. Jika Gunung Ciri tersebut tidak diselamati, maka akan terjadi musibah yang besar, yaitu sumber air akan meluap dan menenggelamkan Malang. Selain itu dalam mantra dukun juga selalu menyebut Gunung Bromo dan Semeru dalam setiap upacara selamatan Unan Unan dan upacara lainnya. Hal itu diyakini untuk memberikan ketenangan bagi Gunung Bromo dan Semeru.

b) Pelaksanaan Unan Unan

Sebelum upacara Unan Unan, Dukun terlebih berpuasa dan menentukan tanggal dan hari yang ditetapkan untuk dilakukannya pelaksanakan. Peran dukun tersebut juga berlaku untuk penentuan tanggal dan hari upacara lainnya. Setelah mendapat tanggal dan hari yang telah ditetapkan, selanjutnya Kepala Adat mengumpulkan seluruh warga Tengger Ngadas untuk melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menentukan dana yang harus disumbangkan warga. Warga berperan dengan memberikan sumbangan berupa uang bukan

¹¹⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomo selaku Dukun Masyarakat Tengger Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

barang. Hal ini dikarenakan harga bahan-bahan yang diperlukan dalam Unan Unan tidak stabil dari tahun ke tahun.

Tiap-tiap warga tidak dibebani dengan kewajiban dana yang sama. Warga dikategorikan menjadi beberapa kategori A, B, dan C menurut kemampuan dan kondisinya. Secara berturut-turut kategori C mendapat kewajiban dana yang relatif lebih sedikit dari pada kategori A Warga yang kondisi ekonominya menengah ke atas yang dan B. memiliki pekerjaannya diluar desa masuk kedalam kategori A, nominalnya sekitar Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Warga yang memiliki pekerjaan di dalam desa misalnya Ketua Rukun Tetangga, pemuda Linmas (Perlindungan Masyarakat), meskipun kondisi ekonominya menengah ke atas tetap dimasukkan kategori B, antara Rp 75.000 sampai Rp 100.000. Untuk kategori C untuk warga yang tingkat ekonominya ke bawah seperti janda, antara Rp 50.000 sampai Rp Maka selalu diadakan musyawarah terlebih dahulu untuk 75.000. memberikan kepastian nominal yang harus disumbangkan tiap-tiap warga. 117

Menurut data yang diperoleh dari responden, seluruhnya menjelaskan bahwa sumbangan yang diberikan berupa uang, hal ini dikarenakan harga kebutuhan bahan-bahan untuk pelaksanaan Unan-Unan tidak tetap dari waktu ke waktu. Selain itu masyarakat juga memberikan sumbangan dalam bentuk barang seperti buah-buahan,

117 Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mujianto selaku Kepala Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

jajanan pasar, beras, dan keperluan lainnya, namun pemberian barang tidak diwajibkan. Meskipun sumbangan yang diberikan berbentuk uang, namun nilai kesakralan masih tetap diyakini masyarakat. Baik uang maupun barang masih sama-sama memiliki makna sakral jika diberikan dengan keikhlasan dan segenap hati.

Pelaksanaan Unan Unan pertama dilakukan di rumah Kepala Adat sebagai penegak adat. Di rumah Kepala Adat semua warga berkumpul dan bersiap-siap. Warga menyiapkan sajen/sesajen dan kerbau (maeso) yang menjadi kurban utama. Kerbau atau maeso juga disembelih di rumah Kepala Adat. Maeso sebagai kurban dalam upacara Unan Unan adalah mutlak keberadannya dan tidak dapat digantikan dengan hewan lain. Sesajen berupa bunga, dupa, jajanan pasar, dan sate dari daging maeso yang telah disembelih. Setelah semua persiapan lengkap maka sesajen dan kurban kerbau didoakan dan dimantrai terlebih dahulu oleh Dukun. Mantra yang dilantunkan oleh dukun adalah mantra berbahasa Jawa Tengger dan tidak berdasarkan oleh salah satu agama.

Penataan *maeso* sebagai kurban pada saat perayaan Unan Unan juga tidak sembarangan. Kepala *maeso* diletakkan ke dalam sebuah tatanan sesajen dengan dikelilingi oleh jajanan pasar dan bunga. Maeso yang telah disembelih dan dagingnya di potong-potong kecil dan ditusukan dengan tusuk bambu (sate). Daging yang telah disate selanjutnya diletakkan di mulut kerbau sehingga seolah-olah kerbau

sedang menggigit daging sate tersebut. Penataan kepala kerbau selanjutnya ditata dengan membelitkan usus dan isi perut kerbau ke hidung dan kepala menyerupai tali tambang kendali yang biasa digunakan kerbau atau sapi.

Setelah pembacaan doa dan mantra-mantra selesai, selanjutnya kurban dan sesajen diarak bersama oleh seluruh warga yang berkumpul. Kurban dan sesajen diarak dari rumah Kepala Adat menuju Sanggar Agung yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Kepala Adat. Seluruh masyarakat mengikuti prosesi upacara perarakan dengan khidmat sampai selesai. Sanggar Agung merupakan tempat yang sering digunakan oleh masyarakat Tengger Ngadas untuk melakukan pertemuan guna melakukan upacara adat.

Setelah sampai di Sanggar Agung, kurban dan sesajen juga didoakan, dimantrai, dan dipersembahkan kepada alam dan seluruh makhluk yang tinggal di dalamnya. Terutama kepada *Kalamundheng* yang berada di sumber air Gunung Ciri, serta bagi Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Upacara Unan Unan juga diiringi dengan penampilan musik *campur sari* dan tarian *jaran joget* sebagai hiburan. Dalam upacara Unan Unan ini tidak hanya dihadiri oleh warga Tengger saja, namun terbuka bagi semua orang yang ingin menyaksikan upacara tersebut.¹¹⁸

 $^{^{118}}$ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomo selaku Dukun Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

c) Kearifan Lokal dalam Upacara Unan Unan

1) Kearifan lokal dalam wujud adat kebiasaan

Ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan upacara Unan Unan setiap lima tahun secara rutin. Upacara Unan Unan dilakukan sebagai ritual yang senantiasa dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Tanpa adanya pelaksanaan upacara Unan Unan diyakini akan membawa bencana bagi seluruh penghuni alam. Segala kebutuhan dalam upacara Unan Unan juga tidak dapat dikesampingkan. Kebutuhan kurban kerbau, sesajen berupa bunga, dupa, sate, dan jajanan pasar harus tersedia sebagai persembahan untuk mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan relasi tersebut.

Selain itu, dengan melaksanakan upacara Unan Unan masyarakat juga melakukan penghormatan terhadap Gunung Bromo dan Semeru. Masyarakat meyakini bahwa dengan menjaga alam sekitar dan menjalankan upacara adat, akan memberikan ketenangan bagi Gunung Bromo dan Gunung Semeru supaya tidak meletus.¹¹⁹

2) Kearifan lokal dalam wujud cerita

Kurban persembahan dalam upacara Unan Unan yang berupa kerbau atau *maeso* juga memiliki arti tersendiri. Secara *tutur tinular* dari para leluhur Tengger, *maeso* dipercayai sebagai hewan

¹¹⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomo selaku Dukun Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

yang tertua dan pertama yang lahir di bumi. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan mengenai asal-usul kerbau. Menurut Tokoh Adat yakni Bapak Ngatono cerita dimulai dari Bapa Adam dan Ibu Hawa.

Manusia dahulu tidak berpakaian sama sekali, setelah itu Bapa Adam menemukan tumbuhan rami dan mengambil seratnya untuk dianyam dan dijadikan goni. Goni dari serat rami tersebut dijadikan pakaian oleh Bapa Adam dan Ibu Hawa. Setelah beberapa bulan berlangsung, pada suatu hari Ibu Hawa mengalamai masa haid. Sehingga kain goni yang dipakai berlumuran oleh darah haid dari Ibu Hawa dan akhirnya goni yang terkena darah haid tersebut dikuburkan. Setelah beberapa hari dari goni yang ditanamkan melahirkan makhluk yang diketahui seperti berwujud kerbau saat ini.

Maka keberadaan kerbau sebagai kurban utama tidak dapat dikesampingkan. Kerbau haruslah mutlak adanya, tidak boleh di ganti dengan kurban hewan lain. Berasal dari cerita tersebut maka kurban dalam upacara Unan Unan adalah kerbau dari dahulu sampai sekarang. 120

3) Kearifan lokal dalam wujud nilai-nilai dan pedoman hidup

Penataan kurban dalam upacara Unan Unan memiliki nilainilai filosofi sebagai pedoman hidup orang Tengger. Penataan

¹²⁰ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ngatono selaku Tokoh Adat Masyarakat Tengger Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

daging kerbau yang telah disate diletakkan di mulut kerbau memberikan gambaran seolah-olah kerbau sedang menggigit dagingnya sendiri. Maknanya adalah jikalau 'digigit' itu sakit maka jangan 'menggigit' makhluk lain. Arti 'menggigit' yang dimaksud adalah menyakiti atau merugikan makhluk lain, baik sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan segala makhluk yang dipercaya ada di alam sekitar. Hal ini dimaksudkan supaya manusia dapat menghormati, menjaga, dan melestarikan alam dan seisi penghuninya demi menjaga keseimbangan lingkungan.

Penataan isi perut kerbau yang dililitkan di kepala kerbau menyerupai tali tambang pengendali juga memiliki nilai tersendiri. Penataan ini berarti bahwa manusia tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Manusia harus bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitar yang telah menyokong kehidupannya. Sebab-sebab yang terjadi di lingkungan manusia tidak lain adalah karena tingkah laku manusia, sehingga manusia sebaiknya dapat mengendalikan diri sendiri untuk dapat bertanggungjawab dalam kehidupan. Jikalau tingkah laku manusia itu .baik maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula, begitu juga sebaliknya.

Nilai-nilai kehidupan dari Upacara Unan Unan juga tercermin dari pandangan Orang Tengger bahwa tanah atau bumi dilambangkan sebagai Ibu, maka disebut dengan Ibu Bumi. Langit dilambangkan sebagai Bapak, dan disebut Bapa Angkasa. Langit dan bumi dilambangkan sebagai orang tua sendiri. Manusia dilambangkan sebagai anak yang menyusu dari Ibu Bumi. Bapa Angkasa memberikan perlindungan dan memberikan cuaca yang baik sehingga menyuburkan tanah atau bumi. Kehidupan manusia itu sejatinya tidak diperbolehkan menyakiti alam karena sama saja akan menyakiti orang tua sendiri. ¹²¹

4) Kearifan lokal dalam wujud keyakinan atau kepercayaan

Terdapat beberapa kepercayaan dalam masyarakat Tengger Ngadas. Pertama, masyarakat meyakini adanya yang gaib di alam sekitar, khusunya yang berada di Gunung Ciri yaitu mempercayai adanya Kalamundheng. Kalamundheng merupakan makhlukmakhluk yang gaib dan disakralkan serta tinggal dan menjaga alam sekitar. Kalamundheng tersebut menjaga alam dan tinggal di sumber air di Gunung Ciri tersebut. Masyarakat mensakralkan sumber air yang dijaga oleh kalamundheng tersebut. Kalamundheng sebenarnya bukan merupakan satu sosok saja, melainkan beberapa sosok makhluk gaib. Lainnhya juga dikenal seperti kaki danyang nini danyang, simbau rekso, roh leluhur, dan roh-roh lainnya yang semuanya dapat dikategorikan seperti kalamundheng.

_

 $^{^{121}}$ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ngatono selaku Tokoh Adat Masyarakat Tengger Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

Tempat-tempatnya seperti hutan, batu besar, pohon-pohon besar, sumber mata air, gunung, dan lain sebagainya. Misalnya pohon besar, masyarakat menjadikan pohon besar sebagai *petren*. *Petren* yaitu tempat yang disakralkan dan dihormati oleh masyarakat setempat. *Petren* juga dapat dikaitkan dengan tempat petilasan orang sakti atau leluhur zaman dahulu. Dengan adanya kepercayaan terhadap *kalamundheng* dan bentuk gaib lainnya alam sekitar tetap terjaga kelestariannya dengan cara menghormati tempat-tempatnya.

Kedua, segala nilai-nilai yang diwujudkan dalam upacara Unan Unan tercermin dari kepercayaan masyarakat Tengger terhadap pesan Tuhan atau disebut dawuh Gusti. Pesan Tuhan atau Dawuh Gusti yang dipercaya sampai saat ini, dituturkan oleh leluhur Tengger secara turun temurun. Dawuh Gusti tersebut hanya ada dua. Dawuh Gusti yang pertama adalah "kudu welas asih marang sepada-padaning urip" dalam bahasa Indonesia artinya harus memiliki rasa cinta kasih bagi semua makhluk hidup. Di jagad raya ini banyak sekali makhluk yang hidup, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan maka dibutuhkanlah cinta kasih dalam kehidupan supaya terjalin keselarasan dan keharmonisan. Rasa cinta kasih ini bukan hanya harus dimiliki namun juga harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan dengan cara melakukan upacara adat dan melalui pemberian sesajen.

Dawuh Gusti yang kedua adalah "ojo deksio marang sepada-padaning urip" artinya jangan bertindak semena-mena terhadap makhluk hidup. Manusia khususnya masyarakat Tengger diharapkan tidak bertindak semena-mena pada sesama. Bertindak semena-mena berarti melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Tindakan semena-mena juga tidak hanya kepada sesama manusia tapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan lingkungan. 122.

d) Peran Masyarakat Tengger dalam Upacara Unan Unan

Peran masyarakat Tengger dalam upacara Unan Unan terwujud ke dalam banyak bentuk. Menurut Kepala Adat, Dukun, dan Sesepuh tidak ada masyarakat Tengger yang tidak melakukan upacara Unan Unan dan juga upacara lainnya. Peran masyarakat dalam perayaan Unan Unan adalah memberikan sumbangan dana untuk pelaksanaan upacara. Semua responden menjelaskan bahwa pemberian dana tersebut merupakan peran masyarakat secara langsung supaya upacara Unan Unan. Pemberian dana berbentuk uang diyakini tidak menurunkan kesakralan dan tidak mengurangi rasa kepercayaan mistis terhadap Upacara Unan Unan.

Menurut keterangan dari semua responden memberikan penjelasan bahwa mereka memberikan sumbangan uang sekitar Rp 75.000 sampai Rp 100.000. Selain itu juga dapat memberikan barang

¹²² Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ngatono selaku Tokoh Adat Masyarakat Tengger Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

dan bahan kebutuhan upacara dengan sukarela jika berkenan. Secara bersama-sama masyarakat mengikuti kegiatan atau prosesi upacara Unan Unan yang dianggap sebagai kepercayaan utama selain agama. Upacara Tengger merupakan milik yang berasal dari masyarakat Tengger sendiri demi keselamatan mereka.

Kepala Adat berperan dalam menguatkan dan mengukuhkan upacara adat agar terus berjalan dari generasi ke generasi. Kepala Desa juga merupakan Kepala Adat dan dipilih dengan membuat perjanjian dengan masyarakat bahwa sanggup untuk melestarikan dan tidak meninggalkan tradisi. Hal ini terbukti bahwa upacara Unan Unan terus berjalan hingga saat ini dan menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat. Kepala Adat memiliki pengertian penegak Adat, yaitu seseorang mengukuhkan agar adat atau tradisi terus berjalan dan tidak ditinggalkan, memastikan bahwa seluruh masyarakat mengikuti upacara adat khusunya Upacara Unan Unan dan memberikan sanksi bersama masyarakat kepada yang melanggar. 123

Dukun bagi masyarakat Tengger memiliki peran yang sangat penting. Keberadaan Dukun tidak dapat dianggap rendah. Dukun dianggap sebagai pelaksana adat. Semua jenis upacara dan berkaitan dengan kepercayaan adat Tengger selalu melibatkan dukun sebegai pemimpin upacara. Dukun dalam Unan Unan sebagai pelaksana yang memberikan mantra dan doa. Dukun dianggap memiliki kekuatan lebih

¹²³ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mujianto selaku Kepala Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

untuk dapat berkomunikasi dengan alam. Sejak dahulu dukun Tengger berjumlah dua orang. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan adat Tengger. Dukun merupakan pelaksana adat. Artinya sebagai pemimpin upacara dalam setiap upacara yang dilaksanakan, dalam hal ini Upacara Unan Unan. Dukun berperan dalam memimpin upacara sebagai jembatan antara masyarakat dengan kekuatan semesta. Dukun juga menetapkan hari-hari kapan saja untuk diadakan upacara-upacara adat. 124

Perangkat lain adalah Pak Legen yang merupakan asisten dukun. Pak Legen berfungsi sebagai pembantu dukun untuk menyiapkan sesajen, peralatan, bahan, dan kebutuhan yang diperlukan dukun untuk menjalankan ritual. Namun Pak Legen tidak dapat menjadi pelaksana upacara besar seperti Unan Unan dan upacara besar lainnya. Tugasnya hanya pembantu Dukun dalam upacara kecil seperti perkawinan. Fungsi Pak Legen dalam Unan Unan berperan dalam membantu dukun menyiapkan sesajen, dan peralatan yang diminta oleh Dukun. 125

Pak Sepuh merupakan sesepuh dukun. Maksudnya merupakan orang yang mengetahui dan paham mengenai seluk beluk pelaksanaan adat Tengger. Dukun tidak berada di bawah perintah Pak Sepuh. Kedua saling melengkapi supaya perayaan Unan Unan berjalan lancar. Pak

Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomo selaku Dukun Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

¹²⁵ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ngationo selaku Pak Legen Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

Sepuh berperan dalam membantu menyiapkan sesajen dan peralatan yang dibutuhkan dalam suatu upacara adat.¹²⁶

Tokoh Adat berperan dalam memberikan gambaran dan penjelasan mengenai adat yang dimilki oleh masyarakat Tengger. Tokoh Adat dipandang sebagai orang yang cakap untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan cerita dan sejarah adat Tengger. Tokoh Adat berperan untuk menegaskan bahwa upacara Unan Unan merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat Tengger baik ke generasi tua dan generasi muda. 127

4. Peran Masyarakat Tengger Dalam Mengembangkan dan Menjaga Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Kearifan lokal dalam Upacara Unan Unan yang dipercaya oleh masyarakat Tengger berkaitan dengan pelestarian lingkungan berupa adat istiadat, cerita, nilai-nilai dan pedoman hidup, serta keyakinan atau kepercayaan. Kearifan lokal tersebut dapat memberikan suatu patokan tersendiri bagi terselenggaranya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Masyarakat Tengger yang memiliki kepercayaan mistisme terhadap alam terbukti dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup.

 $^{^{126}}$ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sukarto selaku Pak Sepuh Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

¹²⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ngatono selaku Tokoh Adat Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

Kepercayaan terhadap *kalamundheng* juga merupakan kepercayaan dari adanya kaki danyang nini danyang, simbau rekso, roh leluhur, dan rohroh lainnya. Itu semua bersemayan di tempat-tempat seperti hutan, batu besar, pohon-pohon besar, sumber mata air, gunung, dan lain sebagainya yang biasa disebut sebagai petren. Keberadaan petren tersebut nyatanya memberikan pedoman bahwa masyarakat harus memelihara, melindungi, dan menjaga lingkungan. Misalnya pohon besar yang dijadikan petren oleh masyarakat. Hasilnya, masyarakat tidak berani untuk menebang atau mengotori pohon besar sebagai petren tersebut. Begitu juga di hutan, masyarakat percaya bahwa di hutan merupakan tempat yang banyak di huni oleh yang Gaib tersebut, sehingga hutan sangatlah terjaga kelestariannya. Masyarakat sangat menghormati petren-petren tersebut, dengan cara selalu memberikan sesajen yang dapat terdiri dari bermacam panganan, kopi hitam, bunga, dan dupa yang diletakkan di petren. Keberadaan petrenpetren tersebut telah memberikan batasan bagi masyarakat untuk menjaga hutan, pohon, sungai, sumber mata air, dan tempat-tempat lainnya yang dijadikan sebagai petren.

Filosofi dari penataan kurban kerbau juga memberikan arti tersendiri. Daging sate kerbau yang diletakkan di mulut memberikan pesan bahwa manusia tidak boleh menyakiti segala yang hidup, kalau tidak ingin disakiti. Menyakiti juga berarti memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Merusak lingkungan merupakan tindakan manusia yang merugikan alam, hal ini sama saja menyakiti alam yang telah memberikan kehidupan.

Terhadap hewan juga berlaku demikian, manusia menjadikan macan sebagai hewan yang memberikan peringatan bahaya atau akan datangnya paceklik. Sehingga masyarakat tidak berani untuk memburu dan membunuh macan yang masih ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 128

Kepercayaan masyarakat Tengger terkait dengan pedoman hidup dawuh Gusti memberikan pegangan hidup bagi masyarakat. Perintah untuk saling mengasihi sesama hidup dan tidak boleh berbuat semena-mena terhadap sesama hidup juga berpengaruh terhadap sikap masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan. Sesama hidup mencakup pengertian yang luas, tidak hanya sesama manusia tetapi juga hewan dan lingkungan atau alam sekitar.

Penghargaan masyarakat Tengger terhadap alam juga diwujudkan dari kepercayaan mengenai Ibu Bumi dan Bapa Angkasa. Alam dilambangkan sebagai orang tua sendiri. Selayaknya manusia harus menghormati dan menjaga alam sekitar supaya tidak tercemar dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Hal ini dimaksudkan supaya lingkungan beserta isinya dapat dimanfaatkan terus secara berkelanjutan. Pemahaman yang menganganggap alam sebagai orang tua sendiri nyatanya masih dipegang teguh oleh setiap orang Tengger. Penghargaan atau penghormatan juga diwujudkan peraturan yang tidak tertulis. Jikalau masyarakat berniat untuk menebang pohon di hutan harus menaati aturan yang telah disepakati, yaitu pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam sepuluh pohon

¹²⁸ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomo selaku Dukun Tengger Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

terlebih dahulu. Kerjasama juga dilakukan dengan Taman Nasional, pihak Taman Nasional memperbolehkan masyarakat mengambil atau mencari kayu, namun jika ada penggundulan hutan maka masyarakat Tengger Ngadas yang harus berkerja untuk melakukan penanaman kembali hutan yang telah gundul tersebut.¹²⁹

Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Tengger tidak hanya berlaku di dalam derahnya saja. Masyarakat Tengger juga memegang teguh nilai-nilai kepercayaannya dimana saja. Masayarakat Tengger yang pergi dari desanya juga menghormati lingkungan sekitarnya. Seperti halnya menghormati petren, karena petren tersebut juga dimiliki oleh masyarakat bukan Tengger yang masih mempercayainya. Peran-peran masyarakat Tengger tersebut tidak hanya bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan di daerahnya sendiri. Kearifan lokal milik masyarakat Tengger memiliki hubungan yang kuat secara umum, yaitu maksudnya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Hal ini sesuai dengan ciri dari kearifan lokal itu sendiri yang bersifat holistik, yaitu kearifan lokal menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta.

Pada dasarnya di masyarakat Tengger tidak terdapat sanksi secara tertulis. Menurut Kepala Adat, hukum dan peraturan adat di masyarakat Tengger Ngadas tidak dituliskan. Hal ini karena hukum dan peraturan adat itu adalah musyawarah bersama dan diyakini oleh semua warga masyarakat.

¹²⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mujianto selaku Kepala Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

Menurutnya, membuat peraturan secara tertulis itu sia-sia jikalau masyarakat tidak meyakininya. Namun dengan peraturan adat yang tidak tertulis masyarakat lebih meyakini dan menaatinya.

Sanksi bagi seseorang yang tidak mau mengikuti adat dan tradisi Tengger, salah satunya yaitu upacara Unan Unan maka orang tersebut akan dikucilkan. Dikucilkan bukan berarti diusir atau ditempatkan jauh dari masyarakat, namun pengucilan ini sebatas tidak memperdulikan orang tersebut dan tidak memberikan pelayanan jika seseorang itu memerlukan bantuan perangkat desa. Jika ada pertemuan desa maka orang itu tidak diundang, tidak bertegur sapa, dengan kata lain tidak menganggap orang itu sebagai masyarakat Tengger. Lama kelamaan sanksi sosial itu akan membuat orang itu tidak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari Desa. 130

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 1 angka 30, telah merusmuskan kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang terdapat dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari. Upacara Unan Unan dan kepercayaan terhadap kalamundheng, petren, Dawuh Gusti, dan anggapan Ibu Bumi dan Bapa Angkasa merupakan kearifan lokal, yakni nilai-nilai luhur yang dipercaya masyarakat dalam kaitannya dengan lingkungan sesuai rumusan Pasal 1 angka 30 UUPPLH.

¹³⁰ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mujianto selaku Kepala Desa Ngadas, tanggal 12 Februari 2018

Wujud peran yang dapat ditunjukkan adalah berupa pengawasan sosial bagi masyarakat Tengger khususnya. Pengawasan sosial memberikan batasan bagi masyarakat Tengger untuk tidak memanfaatkan sumber daya alam secara sembarangan. Seperti halnya tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan yang dapat menurunkan kualitas fungsi lingkungan hidup yang juga berpengaruh bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa di Desa Ngadas sama sekali tidak ada pihak luar yang membuka kegiatan industri dikarenakan bahwa alam masih disakralkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan bentuk atau wujud dari peran masyarakat Pasal 70 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kearifan-kearifan yang dimiliki masyarakat Tengger Ngadas tersebut merupakan nilai-nilai luhur yang dipercaya sehingga lingkungan dan sumber daya yang ada di Desa Tengger dapat tetap lestari dan berkelanjutan. Bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut telah diwujudkan secara nyata dan memberikan kejelasan bahwa masyarakat Tengger telah berperan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut terbukti bahwa upacara Unan Unan masih senantiasa dijalankan dan kearifan lokal didalamnya yang ada didalamnya masih diyakini kebenarannya oleh

masyarakat Tengger. Selain itu terbukti dari peran masyarakat Tengger sesuai dengan tugas dan perannya dalam upacara Unan Unan.

Masyarakat Tengger menurunkan adat kebiasaan dari generasi ke generasi dengan bukti bahwa Upacara Unan Unan dan kearifan lokal didalamnya masih terus diyakini dan bertahan sampai saat ini. Maka masyarakat Tengger juga telah menggunakan hak dan kesempatannya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Peran Masyarakat Tengger dengan Pemerintah Kabupaten Malang terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang juga bekerja sama dengan Desa Ngadas dalam melakukan pembagian pengolahan sampah. Desa Ngadas sudah menerapkan sistem pembagian sampah plastik, sampah organik, dan sampah kertas. Sampah organik dijadikan sebagai pupuk sedangkan sampah plastik dan kertas dikirim ke pengolah limbah yang ada di Malang. Hal ini juga merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan. Berarti bahwa masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan oleh pihak pembuat keputusan. upaya masyarakat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 131

_

¹³¹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, tanggal 31 Januari 2018

Menurut Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa kearifan lokal yang dipercaya masyarakat setempat, sebenarnya memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara langsung. Pemahaman yang demikian tersebut juga tidak bertentangan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Artinya bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak memberikan larangan terhadap praktik-praktik yang demikian. Meskipun hal-hal tersebut banyak tidak dipercayai secara umum, namun lebih memberikan pedoman bagi masyarakat Tengger dalam melindungi dan mengelola lingkungan dibandingkan masyarakat kota. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Tengger juga merupakan bentuk peran masyarakat dalam pengawasan sosial, khusunya berlaku di Masyarakat Tengger Ngadas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Bapak Tomy kearifan lokal yang menjadi pedoman bagi masyarakat tersebut sayangnya tidak diwujudkan secara tertulis, sehingga kearifan tersebut tidak dapat menjadi aturan yang dapat memberikan sanksi. 132

Pada kenyataannya, selama ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, masih belum menginventarisasi kearifan-kearifan lokal masyarakat di Kabupten Malang. Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu UUPPLH telah merumuskannya dalam Pasal 1 angka 30 mengenai kearifan lokal. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

¹³² Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, tanggal 31 Januari 2018

juga berlandaskan asas kearifan lokal sesuai yang terdapat dalam Pasal 2 huruf 1. Kewajiban untuk mengakui kearifan lokal juga menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi Jawa Timur, yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) huruf n. Pemerintah Kabupaten/Kota juga mendapat tanggungjawab yang sama untuk mengakui keberadaan kearifan lokal yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (3) huruf k. Selain itu, adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan bahwa kearifan lokal sangat dilindungi dan diakui keberadaanya.

Menurut Bapak Tomy, inventarisasi mengenai kearifan lokal masyarakat, baru akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setelah mendapatkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor 660/612/11.5/2018 tentang Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal tertanggal 15 Januari 2018. Isi surat tersebut atas dasar Pasal 63 ayat (2) huruf n UUPPLH dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017. Maka Dinas Provinsi memberikan tugas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk melakukan pendataan terhadap kearifan lokal dan masyarakat adat Kabupaten Malang.

Setelah mendapatkan surat edaran tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang baru akan menindaklanjuti dengan usaha-usaha untuk menginventarisasi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Malang. 133 Padahal tugas tersebut telah diberikan sebelum dikeluarkannya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Dalam Pasal 36 huruf a sampai huruf k Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas sesuai Pasal 36 huruf a sampai huruf k yang pada intinya berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional serta hak-haknya.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari peran masyarakat untuk turut mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat sesuai Pasal 70 ayat (3) huruf e. Berdasarkan Pasal tersebut maka dengan adanya inventarisasi dari Dinas Lingkungan Hidup kearifan lokal dan budaya dapat dikembangkan dan dijaga eksistensinya. Pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal berpengaruh pula bagi kelestarian lingkungan. Budaya dan kearifan lokal yang berkembang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan kebijaksanaan tradisional mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 70 ayat (3) huruf e UUPPLH merumuskan bahwa peran masyarakat dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan

-

¹³³ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, tanggal 31 Januari 2018

kearifan lokal demi kelestarian lingkungan hidup. Menurut Dinas Lingkungan Hidup kearifan lokal yang ada di masyarakat Tengger Ngadas dapat diterima. Peran masyarakat Tengger dan juga lapisan adatnya telah memenuhi rumusan Pasal ini. Masyarakat telah mengembangkan budaya dan kearifan lokal upacara Unan Unan dengan melaksanakan setiap waktunya. Pengembangan diteruskan kepada generasi penerus sehingga mereka memahami adat dan tradisi Tengger. Menjaga budaya dan kearifan lokal juga telah diwujudkan, upacara Unan Unan terus ada, tidak dilupakan dan diyakini kebenarannya. Masyarakat Tengger telah berperan secara aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Peran Masyarakat dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e. 134

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang juga melakukan suatu kerjasama dengan Masyarakat Tengger Ngadas. Kerjasama tersebut yaitu menjadikan Desa Ngadas Masyarakat Tengger sebagai Desa Wisata Adat. Desa wisata tersebut meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Malang khususnya menikmati wisata adat di Desa Adat Ngadas. Desa wisata adat Ngadas terbukti menjadi tujuan wisata bagi banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Berkaitan dengan wisatawan mancanegara telah disepakati suatu MOU (Memorandum of Understanding) dengan Kanada yang setiap tahun mengirim wisatawan

¹³⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, tanggal 31 Januari 2018

berkisar 800 orang ke Desa Wisata Adat Ngadas. ¹³⁵ Padahal tradisi dan adat Masyarakat Tengger bukan hanya menjadi daya tarik wisata yang menjual adat dan kebiasaan masyarakat Tengger, namun merupakan nilai-nilai luhur berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang harus dikembangkan oleh berbagai pihak termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

_

¹³⁵ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Lani Masruro selaku Kepala Bidang Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang , tanggal 31 Januari 2018